

**SKRIPSI**

**PENETAPAN STATUS TERSANGKA DALAM RANGKA  
PENYIDIKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI  
SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN  
(Studi Putusan Nomor 21/PUU-12/2014)**



**Diajukan oleh**

**NAMA : RIDHA FITRIANIE PUTRI**

**NIM : 1710211120072**

**PROGRAM SERJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Oktober 2023**

**PENETAPAN STATUS TERSANGKA DALAM RANGKA  
PENYIDIKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI  
SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN  
(Studi Putusan Nomor 21/PUU-12/2014)**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**RIDHA FITRIANIE PUTRI**

**NIM.1710211120072**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Oktober 2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridha Fitrianie Putri  
Nomor Induk Mahasiswa : 1710211120072  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/5-Maret-1999  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PENETAPAN STATUS TERSANGKA DALAM RANGKA PENYIDIKAN  
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI OBJEK PRAPERDILAN (Studi  
Putusan Nomor 21/PUU-12/2014)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin 10-Oktober-2023

Yang membuat pernyataan,



Ridha Fitrianie Putri

NIM.1710211120072

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENETAPAN STATUS TERSANGKA DALAM RANGKA  
PENYIDIKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI  
SEBAGAI OBJEK PRAPERDILAN (Studi Putusan Nomor  
21/PUU-12/2014)**

Diajukan oleh

**RIDHA FITRIANIE PUTRI**

**NIM.1710211120072**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing

**Prof.Dr.H.M.Erham Amin,S.H.,M.H.**

**NIP. 195804231986031001**

Diketahui

Banjarmasin, 26 Oktober 2023  
Ketua Program

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP/19830903 200912 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENETAPAN STATUS TERSANGKA DALAM RANGKA  
PENYIDIKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI  
SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN  
(Studi Putusan Nomor 21/PUU-12/2014)**

Diajukan oleh

**RIDHA FITRIANIE PUTRI**

**NIM. 1710211120072**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 554/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal

31 OCT 2023

Disahkan

Dekan.



**Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**  
**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/ Anggota : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado S,H..M,H.,M.Kn.  
Sekretaris/anggota : Prof. Dr. Suprpto. S.H., M.H.  
Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1685/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 20 Oktober 2023

## MOTO

“Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya.(Q.S Al-Baqarah:286).

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbi Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang ku cintai dan yang kusayangi:**

### **Ayah dan ibu tercinta**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah (Alm) dan ibuku Ariyadi (Alm) dan Kasmawati, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang shaleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu tercinta dan tersayang....

### **Keluarga dan teman tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada seluruh keluarga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan teman satu satu nya Rosinah Fadina S,H yang tersayang, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadaNya. Salam sayang dan peluk hangat untuk kalian semua.....

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada **bapak Prof.Dr.H.M.Erham Amin,S.H.,M.H.** atas bimbingan dan nasehat beliau selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan beliau dan saya sendiri. Engkau merupakan panutan kami semua.....

## RINGKASAN

Ridha Fitrianie Putri .Oktober 2023. **PENETAPAN STATUS TERSANGKA DALAM RANGKA PENYIDIKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN (Studi Putusan Nomor 21/PUU-12/2014)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Pembimbing Prof.Dr.H.M.Erham Amin,S.H.,M.H.

Praperadilan merupakan lembaga baru yang diperkenalkan melalui KUHAP. Untuk melindungi hak asasi manusia dalam penanganan perkara pidana. Untuk melindungi hak asasi manusia dalam peradilan pidana yang diperlukan adanya pengawasan yang dilakukan oleh hakim, dilakukan melalui suatu permohonan pra peradilan yang diajukan oleh orang yang sedang tersangkut perkara pidana berkenaan dengan keabsahan tindakan hukum yang dilakukan penyidik Polri. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman, setara dengan Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi. Dengan demikian yang menjadi objek praperadilan adalah sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta permintaan ganti rugi atau rehabilitasi atas perkara yang tidak diajukan ke pengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas objek praperadilan yang berupa penetapan sah atau tidaknya tersangka pada saat penyidikan, maka tentunya berdasarkan atas pertimbangan hukum tertentu. Sehubungan dengan itu, apakah dasar pertimbangan hukum yang mendasari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan apakah pertimbangan hukum itu sudah tepat. Kemudian dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka bagaimanakah implikasi yuridisnya dalam penanganan perkara pidana.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum terhadap penetapan status tersangka oleh Mahkamah Konstitusi sebagai objek praperadilan. Dan untuk mengetahui implikasi hukumnya atas penetapan status tersangka oleh Mahkamah Konstitusi sebagai objek praperadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas, diantaranya bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian diolah dan dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Terdapat beberapa dampak jika penetapan tersangka menjadi objek praperadilan yang diberlakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hakim dalam putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Yaitu :

1. akan terjadi peningkatan jumlah gugatan dan kemungkinan hakim akan bersikap gegabah, karena proses sudah mencapai tahap pembuktian dengan bukti yang cukup. Permasalahan utamanya adalah kemungkinan penetapan seseorang sebagai tersangka tanpa ada bukti permulaan yang memadai.
2. Kebijakan bijaksana Ketua Pengadilan Negeri yang memilih hakim yang dianggap memiliki kompetensi untuk menangani perkara tersebut.
3. Banyaknya permohonan praperadilan terhadap penetapan tersangka.

Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu

1. terdapat perbedaan pandangan dalam beberapa pasal terkait bukti permulaan dan ketentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat mengakibatkan kebingungan dalam penafsiran hukum, terutama dalam konteks penetapan tersangka.
2. Ketidakjelasan hukum terutama muncul dalam pemahaman bukti permulaan yang berkaitan dengan jumlah alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Situasi ini bisa menjadi kendala bagi penyidik dalam pelaksanaan tugas mereka.
3. Penetapan tersangka dianggap sebagai tahap paling akhir dalam penyelidikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP. Tetapi, karena perbedaan pandangan dan konflik dengan undang-undang, hal ini bisa memengaruhi proses penetapan tersangka.
4. Mahkamah Konstitusi memiliki peran ganda sebagai legislator negatif dan legislator positif. Dalam situasi ini, peran legislator positif Mahkamah Konstitusi mencerminkan adanya aktivisme yudisial yang signifikan, di mana hakim memiliki kewenangan untuk mengembangkan kebijakan hukum guna mencapai tujuan hukum tertentu.
5. Apabila perbedaan dan konflik dengan undang-undang dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa diatasi, maka bisa terjadi kekosongan hukum. Dalam kondisi seperti ini, hakim harus menggunakan pertimbangan logis atau mengambil keputusan kebijakan untuk mengisi kekosongan dalam hukum tersebut.

Ridha Fitrianie Putri .Oktober 2023. **PENETAPAN STATUS TERSANGKA  
DALAM RANGKA PENYIDIKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI  
OBJEK PRAPERADILAN (Studi Putusan Nomor 21/PUU-12/2014)**

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung  
Mangkurat, 51 halaman. Pembimbing Prof.Dr.H.M.Erham Amin,S.H.,M.H.

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar hukum penetapan status tersangka oleh Mahkamah Konstitusi sebagai objek praperadilan dan implikasi hukumnya. Penelitian ini mengidentifikasi dampak dan akibat hukum dari praktik penetapan tersangka sebagai objek praperadilan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang mengubah konsep praperadilan dalam KUHAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Dampak Adanya Penetapan Status Tersangka sebagai Objek Praperadilan Yaitu, Terjadi peningkatan jumlah gugatan praperadilan dan risiko hakim menjadi gegabah karena masuk dalam tahap pembuktian yang memerlukan bukti yang cukup, Isu utama adalah potensi penetapan tersangka tanpa bukti permulaan yang memadai, Pentingnya kebijakan bijaksana dalam memilih hakim yang kompeten untuk menangani perkara semacam ini, Potensi meningkatnya permohonan praperadilan terhadap penetapan tersangka.

Akibat Hukum Praktik Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan Yaitu Kemungkinan adanya perbedaan pandangan terkait bukti permulaan dan ketentuan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dapat menyebabkan kebingungan dalam penafsiran hukum, terutama dalam konteks penetapan tersangka, Ketidajelasan hukum, terutama terkait pemahaman bukti permulaan yang berkaitan dengan jumlah alat bukti yang diatur dalam undang-undang, dapat menghambat penyidikan, Proses penetapan tersangka dapat terpengaruh oleh perbedaan pandangan dan konflik dengan undang-undang, Mahkamah Konstitusi memiliki peran ganda sebagai legislator negatif dan positif, dan dalam situasi ini, peran positifnya menunjukkan aktivisme yudisial yang signifikan.

Jika perbedaan dan konflik dengan undang-undang dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diatasi, dapat terjadi kekosongan hukum, yang memerlukan hakim untuk menggunakan pertimbangan logis atau mengambil keputusan kebijakan guna mengisi kekosongan dalam hukum tersebut.

**Kata kunci :** Penetapan status tersangka, Mahkamah Konstitusi, Penyidikan, Objek Praperadilan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kelancaran serta kekuatan untuk menyelesaikan penelitian berupa skripsi yang berjudul .” **PENETAPAN STATUS TERSANGKA DALAM RANGKA PENYIDIKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN (Studi Putusan Nomor 21/PUU-12/2014)**”.

Penelitian ini bertujuan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Program Strata I (S-I). Penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan karena keterbatasan wawasan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman sehingga penulis terbuka dalam menerima saran atau kritik yang membangun. Penelitian ini tak lepas pula dari bantuan, dukungan, dan doa dari banyak pihak sehingga penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh hormat kepada:

1. Bapak Prof Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Bapak Prof.Dr.H.M.Erham Amin,S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan banyak memberikan arahan serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar Mata Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah membagikan ilmunya kepada penulis selama berkuliah di kampus ini.
6. Seluruh Staff/Pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang sudah memberikan pelayanan yang memudahkan penulis selama berkuliah di kampus ini.

7. Orang tua, Bapak Ariyadi (Alm), dan Ibu Kasmawati juga keluarga yang selalu memberikan doa, support, dukungan, dan segala bantuan serta kasih sayang yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
8. Sahabat penulis yang selalu memberikan doa serta dukungan berupa fisik dan mental, yang sudah seperti keluarga dan selalu hadir dalam suka maupun duka, Rosinah Fadina S,H. Seluruh teman satu angkatan 2020 maupun 2017. Program Kekhususan Hukum Acara serta teman satu angkatan 2020 maupun 2017 Reguler B Fakultas Hukum Universitas Banjarmasin yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan serta balasan yang berlipat-lipat atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Banjarmasin, Oktober 2023

Penulis,

Ridha Fitrianie Putri

171021112007

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	
RINGKASAN .....	i
ABSTRAK .....	iii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis Penelitian .....	9
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Tipe Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Pengertian Tindak Pidana.....	14
B. Pengertian Penyidikan .....	16
C. Pengertian Tersangka.....	18

D. Pengertian Praperadilan.....	19
E. Tujuan Dan Fungsi Praperadilan .....	22
F. Bentuk Putusan Praperadilan.....	23
G. Ruang lingkup Praperadilan .....	24
H. Tinjauan Umum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 .....	26
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
A. Dasar Pertimbangan Hukum Terhadap Penetapan Status Tersangka oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Objek Praperadilan.....	30
B. Implikasi Hukumnya Atas Penetapan Status Tersangka oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Objek Praperadilan.....	40
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>46</b>
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>xi</b>